



P E N E T A P A N

Nomor 102/ Pdt.P/ 2022 / PN.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

Eunike Octarina, Kho, bertempat tinggal di Jl. Jagalan No. 89 Rt 02 Rw 04 Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang memberi kuasa kepada Denny Ocvanes M, SH.MH., Suwardi, SH dan Bowo Leksono, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Denny Mulder & Associate yang berkantor di Jl. Kaliwiru V No. 9 RT 04 RW 02, Kel. Kaliwiru, Kec. Candisari , Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Pebruari 2022, selanjutnya di sebut sebagai.....PEMOHON

----- Pengadilan Negeri Semarang ;

----- Setelah membaca berkas perkara ;

----- Setelah melihat bukti bukti tertulis ;

----- Setelah mendengar keterangan para saksi ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 22 Februari 2022 telah mengemukakan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian untuk anak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 1997 di Semarang telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin perempuan yang diberi nama : MILKA EMILIA SAM BUDISETYONO, yaitu anak suami isteri : SAMUEL dan EUNIKE OCTARINA, KHO;
- Bahwa orang tua kandung MILKA EMILIA SAM BUDISETYONO , tersebut telah meninggal dunia , yaitu : Sdr. SAMUEL meninggal dunia di Semarang pada tanggal 15 Juli 2021;

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena MILKA EMILIA SAM BUDISETYONO bekerja di Jakarta maka akan sulit untuk menjalankan tindakan hukum di dalam kota untuk mengurus dan menandatangani surat atau lain-lainnya yang berkaitan dengan kepentingan atas nama almarhum Bapaknya (Sdr. Samuel), maka diperlukan seorang wali ;
- Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
- Bahwa pemohon EUNIKE OCTARINA, KHO adalah istri dari almarhum Samuel dan ibu kandung dari MILKA EMILIA SAM BUDISETYONO;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengangkat Saudara EUNIKE OCTARINA, KHO, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : MILKA EMILIA SAM BUDISETYONO, jenis kelamin perempuan, lahir di Semarang, tanggal 6 Agustus 1997 bertempat tinggal di Jalan Jagalan No. 89 RT/RW 002/004 Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, untuk mewakili menjalankan tindakan hukum dalam mengurus dan menandatangani surat atau lain lainnya yang berkaitan dengan harta waris atas nama almarhum Bapaknya (Sdr. Samuel),;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir diwakili Kuasanya : Denny Ocvanes M, SH.MH., Suwardi, SH dan Bowo Leksono, SH.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita halaman 2 yaitu :

Semula :

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 1997 di Semarang telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin perempuan yang diberi nama MILKA EMILIA SAM BUDISETYONO, yaitu anak suami istri : SAMUEL dan EUNIKE OCTARINA, KHO;

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung MILKA EMILIA SAM BUDISETYONO, tersebut telah meninggal dunia , yaitu :SAMUEL meninggal dunia di Semarang pada tanggal 15 Juli 2021;
- Bahwa oleh karena MILKA EMILIA SAM BUDISETYONO bekerja di Jakarta maka akan sulit untuk menjalankan tindakan hukum di dalam kota untuk mengurus dan menandatangani surat atau lain-lainnya yang berkaitan dengan kepentingan atas nama almarhum Bapaknya (Sdr. Samuel), maka diperlukan seorang wali;

Dirubah menjadi ;

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2000 di Semarang telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin perempuan yang diberi nama VANIA IMANUELLA SAM BUDISETYONO, yaitu anak suami istri : SAMUEL dan EUNIKE OCTARINA, KHO;
- Bahwa orang tua kandung VANIA IMANUELLA SAM BUDISETYONO, tersebut telah meninggal dunia , yaitu :SAMUEL meninggal dunia di Semarang pada tanggal 15 Juli 2021;
- Bahwa oleh karena MILKA EMILIA SAM BUDISETYONO bekerja di Luar Negeri maka akan sulit untuk menjalankan tindakan hukum di dalam kota untuk mengurus dan menandatangani surat atau lain-lainnya yang berkaitan dengan kepentingan atas nama almarhum Bapaknya (Sdr. Samuel), maka diperlukan seorang wali;

Selanjutnya ada penambahan posita ;

- Bahwa permohonan ini untuk melengkapi persyaratan Bank yang sudah berjalan selama 2 tahun lebih, setelah Bpk Samuel meninggal dunia harus dirubah sesuai ketentuan perbankan;
- Bahwa Bapak Samuel meninggal dunia, meninggalkan beberapa hutang di Bank yang harus diselesaikan oleh istri dan ahli waris ;

Untuk petitum no. 2 ;

Semula :

- Mengangkat Saudara EUNIKE OCTARINA, KHO, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : MILKA EMILIA SAM BUDISETYONO, jenis kelamin perempuan, lahir di Semarang, tanggal 6 Agustus 1997 bertempat tinggal di Jalan Jagalan No. 89 RT/RW 002/004 Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, untuk mewakili

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tindakan hukum dalam mengurus dan menandatangani surat atau lain lainnya yang berkaitan dengan harta waris atas nama almarhum Bapak (Sdr. Samuel),;

Dirubah menjadi :

- Mengangkat Saudara EUNIKE OCTARINA, KHO, sebagai wali dari anak yang bernama : MILKA EMILIA SAM BUDISETYONO, jenis kelamin perempuan, lahir di Semarang, tanggal 6 Agustus 1997 bertempat tinggal di Jalan Jagalan No. 89 RT/RW 002/004 Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, untuk mewakili menjalankan tindakan hukum dalam mengurus dan menandatangani surat atau lain lainnya yang berkaitan dengan harta waris atas nama almarhum Bapak (Sdr. Samuel);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa photo copy :

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374016210710001, tanggal 12-11-2018 atas nama **Eunike Octarina, Kho** , diberi tanda P-1 ;
2. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374014608970001, tanggal 12-02-2018 atas nama **Milka Emilia Sam Budisetyono** , diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga nomor 3374010409210001, tanggal 06-09-2021 atas nama kepala Keluarga **Eunike Octarina, Kho** alamat Jl. Jagalan No. 89 Rt 02 Rw 04 Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 905/1997 tanggal 4 Oktober 1997 bahwa di Semarang pada tanggal 6 Agustus 1997 telah lahir **Milka Emilia Sam Budisetyono** anak perempuan dari suami istri Samuel dan Eunike Octarina, Kho, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-04092021-0003 tanggal 04 September 2021 an. Samuel telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 15 Juli 2021, diberi tanda P-5 ;
6. Akta Keterangan Waris nomor 10 tanggal 15/10/2021 dari RR Arumdati Pratiwi, SH.MKn Notaris Kabupaten Semarang, diberi tanda P-6 ;
7. Surat Keterangan KEMENKUM dan HAM Nomor AHU.2.AH.04.01-12975, tanggal 14 September 2021 bahwa tidak terdaftar akta wasiat atas nama Samuel, diberi tanda P-7 ;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kartu Keluarga No. 3374011312055450 tanggal 11-02-2018 atas nama Kepala Keluarga Jl. Jagalah No. 88 Rt 002 Rw 004 Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang , diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah dan bukti asli dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi

Bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya yaitu antara lain sebagai berikut :

1, Saksi : DANIEL BUDISETYONO

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon,, karena saksi adalah kakak dari Samuel.;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Samuel dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama-nama anak Pemohon adalah 1. Milka Emilia Sam Budisetyono, 2. Vania Imanuella Sam Budisetyono dan 3. Gracia Amanda Sam Budisetyono ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan Perwalian anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 15 Juli 2021;
- Bahwa yang dimintakan adalah anak ke-1 yang bernama Milka Emilia Sam Budisetyono;
- Bahwa perwalian tersebut adalah untuk pelunasan Bank atas nama Samuel;
- Bahwa Milka Emilia Sam Budisetyono dimintakan karena ada alasan lain yaitu karena anak tersebut berada di Jakarta sehingga tidak bisa melakukan perbuatan Hukum di Semarang..

2. Saksi JESSICA EVELYNA, KHO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi .adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Samuel dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama anak Pemohon adalah 1. Milka Emilia Sam Budisetyono, 2. Vania Imanuella Sam Budisetyono dan 3. Gracia Amanda Sam Budisetyono ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan Perwalian anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021;
- Bahwa yang dimintakan adalah anak ke-1 Milka Emilia Sam Budisetyono;
- Bahwa Perwalian tersebut adalah untuk pelunasan Bank atas nama Samuel;
- Bahwa Milka Emilia Sam Budisetyono dimintakan karena ada alasan lain yaitu karena anak tersebut berada di Jakarta dan ada ikatan dinas, sehingga tidak bisa meninggalkan pekerjaannya dan tidak bisa melakukan perbuatan Hukum di Semarang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Pemohon menyatakan akan melakukan perubahan dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 14 Maret 2022, namun tidak hadir dan tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya ;

Menimbang, bahwa perubahan posita Pemohon, pada point ... yaitu :

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2000 di Semarang telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin perempuan yang diberi nama VANIA IMANUELLA SAM BUDISETYONO, yaitu anak suami istri : SAMUEL dan EUNIKE OCTARINA, KHO;

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung VANIA IMANUELLA SAM BUDISETYONO, tersebut telah meninggal dunia, yaitu :SAMUEL meninggal dunia di Semarang pada tanggal 15 Juli 2021;

- Bahwa oleh karena MILKA EMILIA SAM BUDISETYONO bekerja di Luar Negeri maka akan sulit untuk menjalankan tindakan hukum di dalam kota untuk mengurus dan menandatangani surat atau lain-lainnya yang berkaitan dengan kepentingan atas nama almarhum Bapaknya (Sdr. Samuel), maka diperlukan seorang wali;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati perubahan yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan dihubungkan dengan keterangan saksi Daniel Budisetyono dan saksi Jessica Evelyn Kho, yang menerangkan khusus terkait dengan kepentingan anak yang bernama MILKA EMILIA SAM BUDISETYONO yang ada di Jakarta karena bekerja dengan Ikatan Dinas sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum di Semarang, namun dalam perubahannya Kuasa Pemohon menyatakan bahwa MILKA EMILIA SAM BUDISETYONO **bekerja di Luar Negeri maka akan sulit untuk menjalankan tindakan hukum di dalam kota untuk mengurus dan menandatangani surat atau lain-lainnya**, menjadi tidak sinkron atau tidak sesuai dengan keterangan para saksi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa dengan adanya ketidaksesuaian antara perubahan posita dengan keterangan para saksi tersebut mengakibatkan Permohonan a quo menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka terhadap perkara permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 126.000,- (seratus duapuluh enam ribu rupiah). ;

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN , tanggal 21 Maret 2022_oleh kami :KADARWOKO, SH.M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut diatas dengan dibantu oleh ANIS SURYANDARI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut.

ANIS SURYANDARI ,SH.

KADARWOKO, SH.M.Hum.

Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 50.000,-
- Biaya Proses Rp. 30.000,-
- PNPBRp. 20.000,-
- PenggandaanRp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- meterai Rp. 10.000,- +
- Jumlah Rp. 126.000,-

(seratus duapuluh enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)